



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRUWANES SIPAYUNG AIs ANES**
Tempat lahir : Sidikalang (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling VI Rayon B PT IKS Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Panen PT IKS
Pendidikan : SMP Kelas I (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 525/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG AIs ANES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG Ais ANES**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit; dikembalikan kepada PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera)
- 3 (tiga) unit sepeda motor;
- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam;
- 1 (satu) unit Yamaha Force warna hitam les merah;
- 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG Ais ANES**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG Ais ANES** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di areal Afdeling M Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk alam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN melaksanakan patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi LUKMAN melihat ada rumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah perbatasan antara perkebunan PT.IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi LUKMAN menghubungr rekan kerja saksi yang merupakan security yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA PURNOMO BRAMPO dan saksi RETNO SAGITA, kemudian pukul 17.30 WIB saksi LUKMAN bersama-sama dengan saksi HENDRA dan saksi RETNO mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari cumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang ternmpuk didalam parit gajah tersebut unruk dibawa ke lahan masyarakat, yang mana terdakwa IRUWANES SIPAYUNG, sdr L.SIHOMBING(DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa IRUWANES SIPAYUNG yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja unruk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi LUKMAN, saksi HENDRA dan saksi RETNO melakukan pengejaran terhadap terdakwa IRUWANES SIPAYLING, sdr. L.SIHOMBING(DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa IRUWANES SIPAYUNG, sedangkan sdr.L.SIHOMBING(DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi LUKMAN, saksi HENDRA dan saksi RETNO menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BM 73 PU, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa IRUWANES SIPAYUNG Als ANES, PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa IRUWANES SIPAYUNG Als ANES tersebut diatas diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG Als ANES** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Areal Afdeling VI Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk alam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja aau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN melaksanakan patroli disepuluh kebun kelapa sawit milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi LUKMAN melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas antara perkebunan PT. IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi LUKMAN menghubungi rekan kerja saksi yang merupakan security yaitu saksi HENDRA PURNOMO BRAMPO dan saksi RETNO SAGITA" kemudian pukul 17.30 WIB saksi LUKMAN bersama-sama dengan saksi HENDRA dan saksi RETNO mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang terpuruk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa ke lahan masyarakat, yang mana terdakwa IRUWANES SIPAYUNG, sdr. L. SIHOMBING (DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa IRUWANES SIPAYUNG yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja untuk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi LUKMAN, saksi HENDRA dan saksi RETNO melakukan pengejaran terhadap terdakwa IRUWANES SIPAYUNG, sdr. L. SIHOMBING (DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa IRUWANES SIPAYUNG, sedangkan sdr. L. SIHOMBING (DPO) dan sdr. SALMON SITEPU (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi LUKMAN, saksi HENDRA dan saksi RETNO menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BM 73 PU, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IRTIWANES SIPAYUNG Ais ANES yang merupakan karyawan pemanen pada PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu yang sudah 5 (lima) tahun lamanya bekerja di PT. IKS tersebut mengetahui bahwa buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan tersebut adalah milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera);
- Akibat perbuatan terdakwa IRUWANES SIPAYUNG Ais ANES, PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRTIWANES SIPAYUNG Als ANES tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUKMAN SIMANJUNTAK Als DANRU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT IKS Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di areal Afdeling VI Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PTIKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwasaksi menjelaskan caraterdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos dan mengegrek buah sawit di pohonnya dan setelah buah sawit jatuh lalu Terdakwa mengumpulkannya didalam parit gajah yang merupakan batas kebun Perusahaannya dan lahan masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1(satu) buah Dodos dan ezgrek.
- Bahwasaksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN melaksanakan patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas antar perkebunan PT.IKS dengan lahan masyarakat, melihat saksi tersebut saksi menghubungi rekan kerjasaksi yang merupakan security, kemudian pukul 17.30 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang tertumpuk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa ke lahan masyarakat, yang mana terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwalkan untuk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo), tetapi yang tertangkap hanya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan dr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) berhasil melariki sendiri. Selanjutnya saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: BM 73PU, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merahtanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revowarna hitam lesungu tanpa Nopol, akhimi terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **HENDRA PURNOMO BAMPU AIs BRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT IKS Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di areal Afdeling VI Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan percurian tersebut dengan cara mendodos dan mengegrek buah sawit di pohonnya dan setelah buah sawit jatuh lalu Terdakwa mengumpulkannya didalam parit gajah yang merupakan batas kebun Perusahaan dengan lahan masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Dodos dan ezgrek.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN melaksanakan patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas antara perkebunan PT.IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi menghubungi rekan kerja saksi yang merupakan security, kemudian pukul 17.30 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang tertumpuk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa kelahan masyarakat, yang mana terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja untuk melakukan panen buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa sawit. Saksi bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa, sedangkan dr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: BM 73 PU, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **RETNO SAGITA AIS RETNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT IKS Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di areal Afdeling VI Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pecurian tersebut dengan cara mendodos dan mengegrek buah sawit di pohonnya dan setelah buah sawit jatuh lalu Terdakwa mengumpulkannya didalam parit gajah yang merupakan batas kebun Perusahaan dengan lahan masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Dodos dan ezgrek.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi LUKMAN melaksanakan patroli disepuluran kebun kelapa sawit milik PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas antara perkebunan PT.IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi menghubungi rekan kerja saksi yang merupakan security, kemudian pukul 17.30 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang tertumpuk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa kelahan masyarakat, yang mana terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja untuk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi bersama rekannya melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa, sedangkan sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: BM 73 PU, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT IKS Desa Senama Nenek Kec Tapung Hulu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di areal Afdeling VI Blok F 10 Kebun Kelapa Sawit PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pertama kali sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) mendodos dan menggegrek buah kelapa sawit yang ada dipohonnya dan kemudian sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) mengumpulkan buah sawit yang jatuh kedalam parit gajah pembatas lahan kebun perusahaan dengan lahan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditemput oleh sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) untuk kembali ketempat penyimpanan buah kelapa sawit dan ketika Terdakwa bersama sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) melangsir buah kelapa sawit dari parit gajah dengan mempergunakan angkong perbuatan Terdakwa diketahui petugas keamanan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedangkan sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) unit sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam;
- 1 (satu) unit Yamaha Force warna hitam les merah;
- 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan pemanen pada PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu yang sudah 5 (lima) tahun lamanya bekerja di PT. IKS tersebut mengetahui bahwa buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan tersebut adalah milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Lukman melaksanakan patroli diseputaran kebun kelapa sawit milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi Lukman melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas antara perkebunan PT.IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi Lukman menghubungi rekan kerja saksi yang merupakan security yaitu saksi Hendra Purnomo Brampo dan saksi Retno Sagita" kemudian pukul 17.30 WIB saksi Lukman bersama-sama dengan saksi Hendra dan saksi Retno mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang terpuruk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa ke lahan masyarakat, yang mana terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja untuk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi Lukman, saksi Hendra dan saksi Retno melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa, sedangkan sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu (dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Lukman, saksi Hendra dan saksi Retno menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BM 73 PU,1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 525/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IRUWANES SIPAYUNG AIS ANES** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib saksi Lukman melaksanakan patroli disepertanian kebun kelapa sawit milik PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera), pada saat patroli tepatnya di areal Afdeling VI Blok F 10 saksi Lukman melihat ada tumpukan buah kelapa sawit didalam parit gajah pembatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perkebunan PT. IKS dengan lahan masyarakat, melihat hal tersebut saksi Lukman menghubungi rekan kerja saksi yang merupakan security yaitu saksi Hendra Purnomo Brampo dan saksi Retno Sagita"kemudian pukul 17.30 WIB saksi Lukman bersama-sama dengan saksi Hendra dan saksi Retno mengintip dari jarak kurang lebih 18 (delapan belas) meter dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut, dan melihat ada 3 (tiga) orang melangsir buah kelapa sawit yang terpuruk didalam parit gajah tersebut untuk dibawa ke lahan masyarakat, yang mana terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu(dpo) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan, padahal diketahui bahwa terdakwa yang merupakan karyawan panen di PT. IKS tersebut sedang tidak bertugas dijadwal kerja untuk melakukan panen buah kelapa sawit. Saksi Lukman, saksi Hendra dan saksi Retno melakukan pengejaran terhadap terdakwa, sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu(dpo), tetapi yang tertangkap hanya terdakwa, sedangkan sdr.L.Sihombing (dpo) dan sdr.Salmon Sitepu(dpo) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Lukman, saksi Hendra dan saksi Retno menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol : BM 73 PU,1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force warna hitam Les Merah tanpa Nopol, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les ungu tanpa Nopol, akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) mengalami kerugian materi lebih kurang senilai Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dibawah kekuasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan karyawan pemanen pada PT. IKS (Inti Kamparindo Sejahtera) Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu yang sudah 5(lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor, 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam, 1 (satu) unit Yamaha Force warna hitam les merah dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRUWANES SIPAYUNG AIS ANES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT IKS (Inti Kamparindo Sejahtera)

- 3 (tiga) unit sepeda motor;
- 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna hitam;
- 1 (satu) unit Yamaha Force warna hitam les merah;
- 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H